



**PUTUSAN**

**NOMOR: 386/PID/2014/PT-MDN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

**PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama Lengkap	:	<b>MARUHUM SIMARMATA ALS PAK RIO;</b>
Tempat lahir	:	Pematangsiantar;
Umur/Tgl lahir	:	45 Tahun / 02 Januari 1969;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Lau Cimba No. 21 A Rambung Merah Kab. Simalungun;
A g a m a	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Pendidikan	:	--;

Terdakwa ditahan oleh:-----

1. Penyidik, sejak tanggal 05 September 2013 s/d tanggal 24 September 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 03 Nopember 2013;
3. Perpanjangan tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, sejak tanggal 04 Nopember 2013 s/d tanggal 03 Desember 2013;
4. Perpanjangan tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, sejak tanggal 04 Desember 2013 s/d tanggal 02 Januari 2014;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2013 s/d tanggal 18 Januari 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, sejak tanggal 13 Januari 2014 s/d tanggal 11 Pebruari 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, sejak tanggal 12 Pebruari 2014 s/d tanggal 12 April 2014;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan (Tahap I), sejak tanggal 13 April 2014 s/d tanggal 12 Mei 2014;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan (Tahap II), sejak tanggal 13 Mei 2014 s/d tanggal 11 Juni 2014 ;
10. Hakim Tinggi Medan sejak tanggal 09 Juni 2014 s/d tanggal 08 Juli 2014;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 09 Juli 2014 s/d tanggal 06 September 2014;

Bahwa terdakwa di Pengadilan Negeri Pematangsiantar didampingi Penasihat Hukum RIDUAN MANIK, S.H, M.Hum Advokat/ Penasehat Hukum dari Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun ( USI ) di Pematangsiantar berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pid.B/2014/PN.Pms tanggal 23 Januari 2014 Tentang Penghunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 01 Juli 2014 nomor 386/PID/2014/PT-MDN serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 10/Pid.B/2014/PN.Pms dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pematangsiantar tertanggal 30 Desember 2013 Nomor Register Perkara: PDM-07/PSIAN/Epp.2/12/2013 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

**Primair:**

Bahwa terdakwa **MARUHUM SIMARMATA Als PAK RIO**, bersama-sama dengan LIBERTI NAPITUPULU (DPO) dan JAWA (Belum Tertangkap) pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2013, sekitar pukul 16.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013 bertempat di Jl. W.R Supratman, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar tepatnya di Siantar Hotel, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pematang Siantar, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya, Saksi FERNANDES SILABAN dihubungi oleh LIBERTI NAPITUPULU (DPO) dengan maksud meminta nomor telephone Terdakwa, dan atas persetujuan Terdakwa, Saksi FERNANDE SILABAN mengirimkan nomor telephone Terdakwa kepada LIBERTI NAPITUPULU, selanjutnya LIBERTI NAPITUPULU menghubungi Terdakwa melalui telephone dengan berkata dalam bahasa batak : "RO JO HO TU SON" lalu Terdakwa menjawab : "TU DIA KATUA?" dan LIBERTI NAPITUPULU menjawab : "TU RUMAH MAKAN SAROHA, JI. HAJI ULAKMA SINAGA". Setelah itu datanglah Terdakwa ke Rumah Makan SAROHA;
- Pada pukul 10.00 wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan LIBERTI NAPITUPULU dengan mengendarai mobil inova warna hijau, bertemu di rumah makan SAROHA milik Saksi TIMBUL MAX PERSON MANURUNG, lalu Terdakwa bertanya kepada LIBERTI NAPITUPULU : "APA YANG PERLU TADI KETUA?" dan dijawab LIBERTI NAPITUPULU : "MEMINTA UTANG DULU KITA, BANYAKNYA UANGNYA TAPI PAYAH MENGEMBALIKAN, SEMENTARA UANG ITU AKU YANG JAMINI, JADI AKU YANG DIPERMALUKAN YANG PUNYA UANG". Setelah itu Terdakwa bertanya : "DIMANA ORANGNYA KATUA?" dan dijawab LIBERTI NAPITUPULU : "JAM TIGANYA NANTI JANJI BERTEMU DISIANTAR HOTEL", lalu kembali Terdakwa bertanya : "ENTAH YANG KU KENALNYA KATUA?" lalu LIBERTI NAPITUPULU menjawab : "TIDAK KAMU KENALNYA INI, MATIPUN DIA TIDAK ADA YANG MENCARINYA". Setelah itu keduanya pergi meninggalkan rumah makan SAROHA dengan menggunakan mobil inova yang dikendarai LIBERTI NAPITUPULU dan kembali lagi pada pukul 10.30 wib ke rumah makan Saroha lalu Terdakwa mengambil sepeda motornya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditinggal, setelah itu keduanya pergi menggunakan kendaraan masing-masing;

- Pada pukul 11.00 wib, LIBERTI NAPITUPULU dan Terdakwa pergi menuju kost Saksi DWI MAHARANI (pacar LIBERTI NAPITUPULU) dan mengambil baju kemeja, baju kaus serta benda yang menyerupai pistol warna hitam lalu Terdakwa dan LIBERTI NAPITUPULU pergi bersama menggunakan mobil inova;
- Sekitar pukul 13.15 wib, LIBERTI NAPITUPULU menelepon Saksi HARTONO untuk menanyakan kamar kosong di Siantar Hotel, akan tetapi Saksi menjawab bahwa tidak ada kamar kosong. Sehingga keduanya menuju simpang Ramayana dan menjemput seseorang tidak dikenal yang dipanggil dengan sebutan si JAWA (DPO). Sekitar pukul 14.45 wib, Saksi HARTONO kembali ditelepon LIBERTI NAPITUPULU yang mengatakan bahwa ia-nya telah ada di belakang Siantar Hotel, sehingga Saksi HARTONO melihat LIBERTI NAPITUPULU turun dari mobil inova dengan plat BK 770 MY yang terparkir di sekitar depan kamar no. 135. Selanjutnya Saksi HARTONO dan LIBERTI NAPITUPULU bertemu di depan kamar no. 138 dan LIBERTI NAPITUPULU meminta kamar 138 dengan catatan "NO INFO". Ketika itu Saksi JULFRI SITUMEANG yang bertugas sebagai Room Boy masuk ke kamar 138 dan diminta LIBERTI NAPITUPULU untuk mengeluarkan minibar dan memasukkan 2 (dua) buah kursi ke dalam kamar. Sesaat sebelum meninggalkan kamar 138, Saksi JULFRI SITUMEANG melihat posisi mobil inova dalam keadaan pintu samping kiri belakang mobil dalam keadaan terbuka dan ada 2 orang laki-laki berdiri di belakang mobil;
- Sekitar pukul 15.30 wib, korban BOSLY PANJAITAN menerima telephone di rumahnya dengan disaksikan istri korban, Saksi ROSMALA DEWI SIALAGAN dan tetangganya Saksi DEBORA SILITONGA. Tidak berselang lama, korban BOSLY HASUDUNGAN PANJAITAN pamit kepada istrinya dengan mengatakan : "MA, AKU PERGI BENTAR MENEMUI SI LIBERTI NAPITUPULU UNTUK MEMINTA UTANGNYA, UDAH DITELEPON



AKU UNTUK MENJUMPAI DIA, LUMAYAN UANG ITU 31 JUTA BISA DIPAKE UNTUK BANGUN RUMAH”;

- Pada pukul 16.00 wib Saksi ANGGIAT SIREGAR yang bekerja sebagai Satpam Siantar Hotel, melihat dari jarak 70 meter seorang pengendara sepeda motor dengan ciri-ciri seperti korban BOSLY HASUDUNGAN PANJAITAN, mengendarai motor matic warna merah masuk hotel dan berhenti sesaat di kamar no.111 seperti sedang berbicara dengan seseorang laki-laki yang sedang berdiri di ujung koridor menghadap si korban. Ketika itu Saksi ANGGIAT SIREGAR melihat tangan yang menunjuk arah memutar ke arah belakang, lalu diikuti oleh si pengendara motor;
- Setelah korban BOSLY HASUDUNGAN PANJAITAN memutar sepeda motornya ke belakang disekitar depan kamar 138 selanjutnya BOSLY HASUDUNGAN PANJAITAN memarkirkan sepeda motornya lalu masuk ke dalam kamar 138 bersama LIBERTI NAPITUPULU, sekitar 3 menit kemudian Terdakwa dan si JAWA masuk juga ke dalam kamar 138 lalu Terdakwa memplintir kedua tangan korban ke belakang punggungnya sambil mendorong tubuh korban tertelungkup di atas ranjang dengan kedua kaki Terdakwa menekan pantat korban. Pada saat itu LIBERTI NAPITUPULU langsung melakban mulut korban dan si JAWA melakban kaki korban, kemudian keduanya melakban kedua tangan yang Terdakwa pegang. Karena korban masih mengeluarkan suara, lalu LIBERTI NAPITUPULU mengambil sarung bantal dan menutupkannya ke mulut korban lalu melakbannya lagi sehingga korban tidak bersuara. Selanjutnya LIBERTI NAPITUPULU mengambil mobil inova dan memarkirkannya tepat di depan pintu kamar no. 138, lalu Terdakwa dan si JAWA mengangkat korban ke bangku tengah dan menaruhnya di bawah jok, diikuti Terdakwa dan si JAWA yang duduk di bangku tengah, setelah itu mereka menuju arah Simpang dua;
- Pada pukul 23.30 wib, LIBERTI NAPITUPULU dan Terdakwa kembali ke kost Saksi DWI MAHARANI dan Terdakwa menunggu duduk di depan kamar, sementara LIBERTI



NAPITUPULU masuk ke dalam kamar dan bertanya apakah ada orang yang mencarinya lalu Saksi DWI MAHARANI mengatakan ada polisi yang mencarinya. Mendengar jawaban tersebut, LIBERTI NAPITUPULU langsung mengambil pakaiannya dan memasukkan ke kantong plastik dan meminta Handphone milik Saksi dan pergi dari pintu belakang memutar ke pintu gerbang kost bersama Terdakwa dengan menggunakan becak milik Saksi SUPARNO. Saksi SUPARNO mengantarkan LIBERTI NAPITUPULU sampai simpang rambung merah Jl. Ahmad Yani dan Terdakwa turun di simpang jalan HOS Cokroaminoto;

- Pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2013 sekitar pukul 13.00 wib, Saksi HARLEN SIAHAAN, Saksi EMPO SIAHAAN menemukan korban BOSLY HASUDUNGAN PANJAITAN di sekitar sungai asahan yang terletak di Dolok martali-tali, Desa Siantar Tonga-Tonga III, Kec. Siantar Narumonda, Kab. Tobasa, dalam keadaan sudah tidak bernyawa dengan kondisi kedua tangan dengan posisi ke belakang badan terikat dengan tali nilon dan terborgol dan kemudian dibalut dengan lakban warna coklat, sedangkan kaki korban diikat dengan tali nilon dan kaki kanan dalam keadaan terborgol, demikian sesuai dengan Visum et Repertum No. 9416/IV/UPM/VII/2013 dari Dr. Djasamen Saragih tanggal 18 Juli 2013, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Reinhard J.D. Hutahaean, SH, SpF yang dalam kesimpulannya menerangkan :

***“Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa lama kematian diperkirakan kemungkinan lebih dari 48 jam dimulai sejak saat pemeriksaan, dijumpainya adanya tanda-tanda tidak berdaya dialami korban (keadaan terikat kedua tangan dan tanda-tanda keadaan terikat kedua kaki), dengan mekanisme kematian oleh karena mati lemas yang kemungkinan disebabkan terhalangnya udara masuk ke paru-paru oleh karena kemungkinan pembekapan (sumbatan***



***jalan nafas atas). Tanda-tanda mati tenggelam tidak dijumpai.”***

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 340 KUH.Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana;

**Subsidiair:**

Bahwa terdakwa **MARUHUM SIMARMATA Als PAK RIO**, bersama-sama dengan LIBERTI NAPITUPULU (DPO) dan JAWA (Belum Tertangkap), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama Primair tersebut di atas, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya, LIBERTI NAPITUPULU (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telephone inti pembicaraan mengajak Terdakwa menagih utang kepada korban BOSLY HASUDUNGAN PANJAITAN, sehingga keduanya bertemu di rumah makan SAROHA;
- Bahwa sekitar pukul 13.15 wib, LIBERTI NAPITUPULU menelepon Saksi HARTONO yang adalah satpam Siantar Hotel untuk menanyakan kamar kosong di Siantar Hotel, akan tetapi Saksi menjawab bahwa tidak ada kamar kosong. Sehingga keduanya menuju simpang Ramayana dan menjemput seseorang tidak dikenal yang dpanggil dengan sebutan si JAWA (DPO). Sekitar pukul 14.45 wib, Saksi HARTONO kembali ditelepon LIBERTI NAPITUPULU yang mengatakan bahwa ia-nya telah ada di belakang Siantar Hotel, sehingga Saksi HARTONO melihat LIBERTI NAPITUPULU turun dari mobil inova dengan plat BK 770 MY yang terparkir di sekitar depan kamar no. 135. Selanjutnya Saksi HARTONO dan LIBERTI NAPITUPULU bertemu di depan kamar no. 138 dan LIBERTI NAPITUPULU meminta kamar 138 dengan catatan “NO INFO”. Ketika itu Saksi JULFRI SITUMEANG yang bertugas sebagai Room Boy masuk ke kamar 138 dan diminta LIBERTI NAPITUPULU untuk mengeluarkan minibar dan memasukkan



2 (dua) buah kursi ke dalam kamar. Sesaat sebelum meninggalkan kamar 138, Saksi JULFRI SITUMEANG melihat posisi mobil inova dalam keadaan pintu samping kiri belakang mobil dalam keadaan terbuka dan ada 2 orang laki-laki berdiri di belakang mobil;

- Sekitar pukul 15.30 wib, korban BOSLY PANJAITAN menerima telephone di rumahnya dengan diSaksikan istri korban, Saksi ROSMALA DEWI SIALAGAN dan tetangganya Saksi DEBORA SILITONGA. Tidak berselang lama, korban BOSLY HASUDUNGAN PANJAITAN pamit kepada istrinya dengan mengatakan : “MA, AKU PERGI BENTAR MENEMUI SIO LIBERTI NAPITUPULU UNTUK MEMINTA UTANGNYA, UDAH DITELEPON AKU UNTUK MENJUMPAI DIA, LUMAYAN UANG ITU 31 JUTA BISA DIPAKE UNTUK BANGUN RUMAH”;
- Pada pukul 16.00 wib Saksi ANGGIAT SIREGAR yang bekerja sebagai Satpam Siantar Hotel, melihat dari jarak 70 meter seorang pengendara sepeda motor dengan ciri-ciri seperti korban BOSLY HASUDUNGAN PANJAITAN, mengendarai motor matic warna merah masuk hotel dan berhenti sesaat di kamar no.111 seperti sedang berbicara dengan seseorang laki-laki yang sedang berdiri di ujung koridor menghadap si korban. Ketika itu Saksi ANGGIAT SIREGAR melihat tangan yang menunjuk arah memutar ke arah belakang, lalu diikuti oleh si pengendara motor;
- Setelah korban BOSLY HASUDUNGAN PANJAITAN memutar sepeda motornya ke belakang disekitar depan kamar 138 selanjutnya BOSLY HASUDUNGAN PANJAITAN memarkirkan sepeda motornya lalu masuk ke dalam kamar 138 bersama LIBERTI NAPITUPULU, sekitar 3 menit kemudian Terdakwa dan si JAWA masuk juga ke dalam kamar 138 lalu Terdakwa memplintir kedua tangan korban ke belakang punggungnya sambil mendorong tubuh korban tertelungkup di atas ranjang dengan kedua kaki Terdakwa menekan pantat korban. Pada saat itu LIBERTI NAPITUPULU langsung melakban mulut korban dan si JAWA melakban kaki korban, kemudian keduanya melakban kedua tangan yang Terdakwa pegang.



Karena korban masih mengeluarkan suara, lalu LIBERTI NAPITUPULU mengambil sarung bantal dan menutupkannya ke mulut korban lalu melakbannya lagi sehingga korban tidak bersuara. Selanjutnya LIBERTI NAPITUPULU mengambil mobil inova dan memarkirkannya tepat di depan pintu kamar no. 138, lalu Terdakwa dan si JAWA mengangkat korban ke bangku tengah dan menaruhnya di bawah jok, diikuti Terdakwa dan si JAWA yang duduk di bangku tengah, setelah itu mereka menuju arah Simpang dua;

- Pada pukul 23.30 wib, LIBERTI NAPITUPULU dan Terdakwa pergi ke kost Saksi DWI MAHARANI dan Terdakwa menunggu duduk di depan kamar, sementara LIBERTI NAPITUPULU masuk ke dalam kamar dan bertanya apakah ada orang yang mencarinya lalu Saksi DWI MAHARANI mengatakan ada polisi yang mencarinya. Mendengar jawaban tersebut, LIBERTI NAPITUPULU langsung mengambil pakaiannya dan memasukkan ke kantong plastik dan meminta Handphone milik Saksi dan pergi dari pintu belakang memutar ke pintu gerbang kost bersama Terdakwa dengan menggunakan becak milik Saksi SUPARNO. Saksi SUPARNO mengantarkan LIBERTI NAPITUPULU sampai simpang rambung merah Jl. Ahmad Yani dan Terdakwa turun di simpang jalan HOS Cokroaminoto;
- Pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2013 sekitar pukul 13.00 wib, Saksi HARLEN SIAHAAN, Saksi EMPO SIAHAAN menemukan korban BOSLY HASUDUNGAN PANJAITAN di sekitar sungai asahan yang terletak di Dolok martali-tali, Desa Siantar Tonga-Tonga III, Kec. Siantar Narumonda, Kab. Tobasa, dalam keadaan sudah tidak bernyawa dengan kondisi kedua tangan dengan posisi ke belakang badan terikat dengan tali nilon dan terborgol dan kemudian dibalut dengan lakban warna coklat, sedangkan kaki korban diikat dengan tali nilon dan kaki kanan dalam keadaan terborgol, demikian sesuai dengan Visum et Repertum No. 9416/IV/UPM/VII/2013 dari Dr. Djasamen Saragih tanggal 18 Juli 2013, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reinhard J.D. Hutahaean, SH, SpF yang dalam kesimpulannya menerangkan :

***“Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa lama kematianj diperkirakan kemungkinan lebih dari 48 jam dimulai sejak saat pemeriksaan, dijumpainya adanya tanda-tanda tidak berdaya dialami korban (keadaan terikat kedua tangan dan tanda-tanda keadaan terikat kedua kaki), dengan mekanisme kematian oleh karena mati lemas yang kemungkinan disebabkan terhalangnya udara masuk ke paru-paru oleh karena kemungkinan pembekapan (sumbatan jalan nafas atas). Tanda-tanda mati tenggelam tidak dijumpai.”***

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 338 KUH.Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana;

**Atau,**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **MARUHUM SIMARMATA Als PAK RIO**, bersama-sama dengan LIBERTI NAPITUPULU (DPO) dan JAWA (Belum Tertangkap), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama Primair tersebut di atas, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian sehingga mengakibatkan kematian**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya, Saksi FERNANDES SILABAN dihubungi oleh LIBERTI NAPITUPULU (DPO) dengan maksud meminta nomor telephone Terdakwa, dan atas persetujuan Terdakwa, Saksi FERNANDE SILABAN mengirimkan nomor telephone Terdakwa kepada LIBERTI NAPITUPULU, selanjutnya LIBERTI NAPITUPULU menghubungi Terdakwa melalui telephone dengan berkata dalam bahasa batak : “RO JO HO TU SON” lalu Terdakwa menjawab : “TU DIA KATUA?” dan LIBERTI



NAPITUPULU menjawab : “TU RUMAH MAKAN SAROHA, Jl. Haji ULAKMA SINAGA”. Setelah itu datanglah Terdakwa ke Rumah Makan SAROHA;

- Pada pukul 10.00 wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan LIBERTI NAPITUPULU dengan mengendarai mobil inova warna hijau, bertemu di rumah makan SAROHA milik Saksi TIMBUL MAX PERSON MANURUNG, lalu Terdakwa bertanya kepada LIBERTI NAPITUPULU : “APA YANG PERLU TADI KETUA?” dan dijawab LIBERTI NAPITUPULU : “MEMINTA UTANG DULU KITA, BANYAKNYA UANGNYA TAPI PAYAH MENGEMBALIKAN, SEMENTARA UANG ITU AKU YANG JAMINI, JADI AKU YANG DIPERMALUKAN YANG PUNYA UANG”. Setelah itu Terdakwa bertanya : “DIMANA ORANGNYA KATUA?” dan dijawab LIBERTI NAPITUPULU : “JAM TIGANYA NANTI JANJI BERTEMU DISIANTAR HOTEL”, lalu kembali Terdakwa bertanya : “ENTAH YANG KU KENALNYA KATUA?” lalu LIBERTI NAPITUPULU menjawab : “TIDAK KAMU KENALNYA INI, MATIPUN DIA TIDAK ADA YANG MENCARINYA”. Setelah itu keduanya pergi meninggalkan rumah makan SAROHA dengan menggunakan mobil inova yang dikendarai LIBERTI NAPITUPULU dan kembali lagi pada pukul 10.30 wib ke rumah makan Saroha lalu Terdakwa mengambil sepeda motornya yang ditinggal, setelah itu keduanya pergi menggunakan kendaraan masing-masing;
- Pada pukul 11.00 wib, LIBERTI NAPITUPULU dan Terdakwa pergi menuju kost Saksi DWI MAHARANI (pacar LIBERTI NAPITUPULU) dan mengambil baju kemeja, baju kaus serta benda yang menyerupai pistol warna hitam lalu Terdakwa dan LIBERTI NAPITUPULU pergi bersama menggunakan mobil inova;
- Sekitar pukul 13.15 wib, LIBERTI NAPITUPULU menelepon Saksi HARTONO untuk menanyakan kamar kosong di Siantar Hotel, akan tetapi Saksi menjawab bahwa tidak ada kamar kosong. Sehingga keduanya menuju simpang Ramayana dan menjemput seseorang tidak dikenal yang dpanggil dengan sebutan si JAWA (DPO). Sekitar pukul 14.45 wib, Saksi



HARTONO kembali ditelepon LIBERTI NAPITUPULU yang mengatakan bahwa ia-nya telah ada di belakang Siantar Hotel, sehingga Saksi HARTONO melihat LIBERTI NAPITUPULU turun dari mobil inova dengan plat BK 770 MY yang terparkir di sekitar depan kamar no. 135. Selanjutnya Saksi HARTONO dan LIBERTI NAPITUPULU bertemu di depan kamar no. 138 dan LIBERTI NAPITUPULU meminta kamar 138 dengan catatan "NO INFO". Ketika itu Saksi JULFRI SITUMEANG yang bertugas sebagai Room Boy masuk ke kamar 138 dan diminta LIBERTI NAPITUPULU untuk mengeluarkan minibar dan memasukkan 2 (dua) buah kursi ke dalam kamar. Sesaat sebelum meninggalkan kamar 138, Saksi JULFRI SITUMEANG melihat posisi mobil inova dalam keadaan pintu samping kiri belakang mobil dalam keadaan terbuka dan ada 2 orang laki-laki berdiri di belakang mobil;

- Sekitar pukul 15.30 wib, korban BOSLY PANJAITAN menerima telephone di rumahnya dengan diSaksikan istri korban, Saksi ROSMALA DEWI SIALAGAN dan tetangganya Saksi DEBORA SILITONGA. Tidak berselang lama, korban BOSLY HASUDUNGAN PANJAITAN pamit kepada istrinya dengan mengatakan : "MA, AKU PERGI BENTAR MENEMUI SI LIBERTI NAPITUPULU UNTUK MEMINTA UTANGNYA, UDAH DITELEPON AKU UNTUK MENJUMPAI DIA, LUMAYAN UANG ITU 31 JUTA BISA DIPAKE UNTUK BANGUN RUMAH";
- Pada pukul 16.00 wib Saksi ANGGIAT SIREGAR yang bekerja sebagai Satpam Siantar Hotel, melihat dari jarak 70 meter seorang pengendara sepeda motor dengan ciri-ciri seperti korban BOSLY HASUDUNGAN PANJAITAN, mengendarai motor matic warna merah masuk hotel dan berhenti sesaat di kamar no.111 seperti sedang berbicara dengan seseorang laki-laki yang sedang berdiri di ujung koridor menghadap si korban. Ketika itu Saksi ANGGIAT SIREGAR melihat tangan yang menunjuk arah memutar ke arah belakang, lalu diikuti oleh si pengendara motor;
- Setelah korban BOSLY HASUDUNGAN PANJAITAN memutar sepeda motornya ke belakang disekitar depan kamar 138



selanjutnya BOSLY HASUDUNGAN PANJAITAN memarkirkan sepeda motornya lalu masuk ke dalam kamar 138 bersama LIBERTI NAPITUPULU, sekitar 3 menit kemudian Terdakwa dan si JAWA masuk juga ke dalam kamar 138 lalu Terdakwa memplintir kedua tangan korban ke belakang punggungnya sambil mendorong tubuh korban tertelungkup di atas ranjang dengan kedua kaki Terdakwa menekan pantat korban. Pada saat itu LIBERTI NAPITUPULU langsung melakban mulut korban dan si JAWA melakban kaki korban, kemudian keduanya melakban kedua tangan yang Terdakwa pegang. Karena korban masih mengeluarkan suara, lalu LIBERTI NAPITUPULU mengambil sarung bantal dan menutupkannya ke mulut korban lalu melakbannya lagi sehingga korban tidak bersuara. Selanjutnya LIBERTI NAPITUPULU mengambil mobil inova dan memarkirkannya tepat di depan pintu kamar no. 138, lalu Terdakwa dan si JAWA mengangkat korban ke bangku tengah dan menaruhnya di bawah jok, diikuti Terdakwa dan si JAWA yang duduk di bangku tengah, setelah itu mereka menuju arah Simpang dua;

- Pada pukul 23.30 wib, LIBERTI NAPITUPULU dan Terdakwa kembali ke kost Saksi DWI MAHARANI dan Terdakwa menunggu duduk di depan kamar, sementara LIBERTI NAPITUPULU masuk ke dalam kamar dan bertanya apakah ada orang yang mencarinya lalu Saksi DWI MAHARANI mengatakan ada polisi yang mencarinya. Mendengar jawaban tersebut, LIBERTI NAPITUPULU langsung mengambil pakaiannya dan memasukkan ke kantong plastik dan meminta Handphone milik Saksi dan pergi dari pintu belakang memutar ke pintu gerbang kost bersama Terdakwa dengan menggunakan becak milik Saksi SUPARNO. Saksi SUPARNO mengantarkan LIBERTI NAPITUPULU sampai simpang rambung merah Jl. Ahmad Yani dan Terdakwa turun di simpang jalan HOS Cokroaminoto;
- Pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2013 sekitar pukul 13.00 wib, Saksi HARLEN SIAHAAN, Saksi EMPO SIAHAAN menemukan korban BOSLY HASUDUNGAN PANJAITAN di sekitar sungai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asahan yang terletak di Dolok martali-tali, Desa Siantar Tonga-Tonga III, Kec. Siantar Narumonda, Kab. Tobasa, dalam keadaan sudah tidak bernyawa dengan kondisi kedua tangan dengan posisi ke belakang badan terikat dengan tali nilon dan terborgol dan kemudian dibalut dengan lakban warna coklat, sedangkan kaki korban diikat dengan tali nilon dan kaki kanan dalam keadaan terborgol, demikian sesuai dengan Visum et Repertum No. 9416/IV/UPM/VII/2013 dari Dr. Djasamen Saragih tanggal 18 Juli 2013, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Reinhard J.D. Hutahaeen, SH, SpF yang dalam kesimpulannya menerangkan :

***“Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa lama kematianj diperkirakan kemungkinan lebih dari 48 jam dimulai sejak saat pemeriksaan, dijumpainya adanya tanda-tanda tidak berdaya dialami korban (keadaan terikat kedua tangan dan tanda-tanda keadaan terikat kedua kaki), dengan mekannisme kematian oleh karena mati lemas yang kemungkinan disebabkan terhalangnya udara masuk ke paru-paru oleh karena kemungkinan pembekapan (sumbatan jalan nafas atas). Tanda-tanda mati tenggelam tidak dijumpai.”***

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 333 ayat (3) KUH.Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Atau,**

### **KETIGA :**

Bahwa terdakwa **MARUHUM SIMARMATA Als PAK RIO**, bersama-sama dengan LIBERTI NAPITUPULU (DPO) dan JAWA (Belum Tertangkap), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama Primair tersebut di atas, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya, LIBERTI NAPITUPULU (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telephone inti pembicaraan mengajak



Terdakwa menagih utang kepada korban BOSLY HASUDUNGAN PANJAITAN, sehingga keduanya bertemu di rumah makan SAROHA;

- Bahwa sekitar pukul 13.15 wib, LIBERTI NAPITUPULU menelepon Saksi HARTONO yang adalah satpam Siantar Hotel untuk menanyakan kamar kosong di Siantar Hotel, akan tetapi Saksi menjawab bahwa tidak ada kamar kosong. Sehingga keduanya menuju simpang Ramayana dan menjemput seseorang tidak dikenal yang dpanggil dengan sebutan si JAWA (DPO). Sekitar pukul 14.45 wib, Saksi HARTONO kembali ditelepon LIBERTI NAPITUPULU yang mengatakan bahwa ia-nya telah ada di belakang Siantar Hotel, sehingga Saksi HARTONO melihat LIBERTI NAPITUPULU turun dari mobil inova dengan plat BK 770 MY yang terparkir di sekitar depan kamar no. 135. Selanjutnya Saksi HARTONO dan LIBERTI NAPITUPULU bertemu di depan kamar no. 138 dan LIBERTI NAPITUPULU meminta kamar 138 dengan catatan "NO INFO". Ketika itu Saksi JULFRI SITUMEANG yang bertugas sebagai Room Boy masuk ke kamar 138 dan diminta LIBERTI NAPITUPULU untuk mengeluarkan minibar dan memasukkan 2 (dua) buah kursi ke dalam kamar. Sesaat sebelum meninggalkan kamar 138, Saksi JULFRI SITUMEANG melihat posisi mobil inova dalam keadaan pintu samping kiri belakang mobil dalam keadaan terbuka dan ada 2 orang laki-laki berdiri di belakang mobil;
- Sekitar pukul 15.30 wib, korban BOSLY PANJAITAN menerima telephone di rumahnya dengan diSaksikan istri korban, Saksi ROSMALA DEWI SIALAGAN dan tetangganya Saksi DEBORA SILITONGA. Tidak berselang lama, korban BOSLY HASUDUNGAN PANJAITAN pamit kepada istrinya dengan mengatakan : "MA, AKU PERGI BENTAR MENEMUI SIO LIBERTI NAPITUPULU UNTUK MEMINTA UTANGNYA, UDAH DITELEPON AKU UNTUK MENJUMPAI DIA, LUMAYAN UANG ITU 31 JUTA BISA DIPAKE UNTUK BANGUN RUMAH";
- Pada pukul 16.00 wib Saksi ANGGIAT SIREGAR yang bekerja sebagai Satpam Siantar Hotel, melihat dari jarak 70 meter



seorang pengendara sepeda motor dengan ciri-ciri seperti korban BOSLY HASUDUNGAN PANJAITAN, mengendarai motor matic warna merah masuk hotel dan berhenti sesaat di kamar no.111 seperti sedang berbicara dengan seseorang laki-laki yang sedang berdiri di ujung koridor menghadap si korban. Ketika itu Saksi ANGGIAT SIREGAR melihat tangan yang menunjuk arah memutar ke arah belakang, lalu diikuti oleh si pengendara motor;

- Setelah korban BOSLY HASUDUNGAN PANJAITAN memutar sepeda motornya ke belakang disekitar depan kamar 138 selanjutnya BOSLY HASUDUNGAN PANJAITAN memarkirkan sepeda motornya lalu masuk ke dalam kamar 138 bersama LIBERTI NAPITUPULU, sekitar 3 menit kemudian Terdakwa dan si JAWA masuk juga ke dalam kamar 138 lalu Terdakwa memplintir kedua tangan korban ke belakang punggungnya sambil mendorong tubuh korban tertelungkup di atas ranjang dengan kedua kaki Terdakwa menekan pantat korban. Pada saat itu LIBERTI NAPITUPULU langsung melakban mulut korban dan si JAWA melakban kaki korban, kemudian keduanya melakban kedua tangan yang Terdakwa pegang. Karena korban masih mengeluarkan suara, lalu LIBERTI NAPITUPULU mengambil sarung bantal dan menutupkannya ke mulut korban lalu melakbannya lagi sehingga korban tidak bersuara. Selanjutnya LIBERTI NAPITUPULU mengambil mobil inova dan memarkirkannya tepat di depan pintu kamar no. 138, lalu Terdakwa dan si JAWA mengangkat korban ke bangku tengah dan menaruhnya di bawah jok, diikuti Terdakwa dan si JAWA yang duduk di bangku tengah, setelah itu mereka menuju arah Simpang dua;
- Pada pukul 23.30 wib, LIBERTI NAPITUPULU dan Terdakwa pergi ke kost Saksi DWI MAHARANI dan Terdakwa menunggu duduk di depan kamar, sementara LIBERTI NAPITUPULU masuk ke dalam kamar dan bertanya apakah ada orang yang mencarinya lalu Saksi DWI MAHARANI mengatakan ada polisi yang mencarinya. Mendengar jawaban tersebut, LIBERTI NAPITUPULU langsung mengambil pakaiannya dan



memasukkan ke kantong plastik dan meminta Handphone milik Saksi dan pergi dari pintu belakang memutar ke pintu gerbang kost bersama Terdakwa dengan menggunakan becak milik Saksi SUPARNO. Saksi SUPARNO mengantarkan LIBERTI NAPITUPULU sampai simpang rambung merah Jl. Ahmad Yani dan Terdakwa turun di simpang jalan HOS Cokroaminoto;

- Pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2013 sekitar pukul 13.00 wib, Saksi HARLEN SIAHAAN, Saksi EMPO SIAHAAN menemukan korban BOSLY HASUDUNGAN PANJAITAN di sekitar sungai asahan yang terletak di Dolok martali-tali, Desa Siantar Tonga-Tonga III, Kec. Siantar Narumonda, Kab. Tobasa, dalam keadaan sudah tidak bernyawa dengan kondisi kedua tangan dengan posisi ke belakang badan terikat dengan tali nilon dan terborgol dan kemudian dibalut dengan lakban warna coklat, sedangkan kaki korban diikat dengan tali nilon dan kaki kanan dalam keadaan terborgol, demikian sesuai dengan Visum et Repertum No. 9416/IV/UPM/VII/2013 dari Dr.Djasamen Saragih tanggal 18 Juli 2013, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Reinhard J.D. Hutahaean, SH, SpF yang dalam kesimpulannya menerangkan :

***“Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa lama kematianj diperkirakan kemungkinan lebih dari 48 jam dimulai sejak saat pemeriksaan, dijumpainya adanya tanda-tanda tidak berdaya dialami korban (keadaan terikat kedua tangan dan tanda-tanda keadaan terikat kedua kaki), dengan mekanisme kematian oleh karena mati lemas yang kemungkinan disebabkan terhalangnya udara masuk ke paru-paru oleh karena kemungkinan pembekapan (sumbatan jalan nafas atas). Tanda-tanda mati tenggelam tidak dijumpai.”***

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat 2 angka (3) KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pematang siantar tertanggal 02 Juni 2014, No. Reg. Perkara: PDM-07/PSIAN/Epp.2/12/2013, yang menuntut terdakwa sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MARUHUM SIMARMATA Als PAK RIO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUH.Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan PERTAMA-Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Satu unit mobil inova dengan nomor polisi BK 770 MY warna hijau muda;

*Dikembalikan kepada yang berhak, RUDI HARTONO;*

1. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk Levi's;
2. 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna coklat, kepala merk Kobi;
3. 1 (satu) potong baju kaos warna putih merk Rider ukuran "L";
4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan mainan kunci bertuliskan Honda FIF CV. Apollo Motor;
5. 1 (satu) buah gantungan kunci yang terbuat dari gelang dan tergantung 2 (dua) kunci;
6. 1 (satu) buah kalung dari besi putih mata berbentuk koin logam bertuliskan angka 1 (satu);
7. 1 (satu) potong celana dalam merk Rider Sport;
8. 1 (satu) unit sepeda Honda Vario warna merah tanpa plat nomor polisi.

*Dikembalikan kepada yang berhak, ROSMALA DEWI SIALLAGAN*

1. 2 (dua) buah borgol POLRI;
2. 1 (satu) potong sarung bantal;
3. 1 (satu) potong sarung bantal bertuliskan "SHS" 309;
4. Potongan-potongan lakban warna kuning;
5. 1 (satu) potong tali tambang ukuran diameter 0,4 cm;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 4 Juni 2014, Nomor: 10/Pid.B/2014/PN-Pms, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MARUHUM SIMARMATA AIS PAK RIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta merampas kemerdekaan orang lain yang mengakibatkan kematian ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Satu unit mobil inova dengan nomor polisi BK 770 MY warna hijau Muda, *dikembalikan kepada yang berhak, RUDI HARTONO;*

*Terhadap barang bukti berupa :*

- 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna coklat, kepala merk Koboi;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan mainan kunci bertuliskan Honda FIF CV. Apollo Motor;
- 1 (satu) buah gantungan kunci yang terbuat dari gelang dan tergantung 2 (dua) kunci;
- 1 (satu) buah kalung dari besi putih mata berbentuk koin logam bertuliskan angka 1 (satu);
- 1 (satu) unit sepeda Honda Vario warna merah tanpa plat nomor polisi.

*Dikembalikan kepada yang berhak, ROSMALLA DEWI SIALAGAN;*

*Sedangkan terhadap barang bukti berupa :*

- 2 (dua) buah borgol POLRI;
- 1 (satu) potong sarung bantal;
- 1 (satu) potong sarung bantal bertuliskan “SHS” 309;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potongan-potongan lakban warna kuning;
- 1 (satu) potong tali tambang ukuran diameter 0,4 cm;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk Levi's;
- 1 (satu) potong baju kaos warna putih merk Rider ukuran "L";
- 1 (satu) potong celana dalam merk Rider Sport;

*Tetap terlampir dengan berkas perkara;*

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar bahwa pada tanggal 09 Juni 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 4 Juni 2014 nomor 10/Pid.B/2014/PN.Pms;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh MISNGADIANTO, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 10 Juni 2014, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal 10 Juni 2014, No. W2.U2/1024/Pid.01.10/VI/2014 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 10 Juni 2014 s/d tanggal 19 Juni 2014 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 Juni 2014 No. Perkara: 10/Pid.B/2014/PN-Pms tetapi tidak mengajukan memori banding sehingga sulit bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengetahui alasan-alasan atau keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap keputusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 4 Juni 2014 No. 10/Pid.B/2014/PN.Pms;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal 4 Juni 2014 nomor 10/Pid.B/2014/PN.Pms maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa, terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 4 Juni 2014, Nomor: 10/Pid.B/2014/PN.Pms yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 333 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH.Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----  
-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 4 Juni 2014, Nomor: 10/Pid.B/2014/PN-Pms yang dimintakan banding tersebut;-----
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;-----
4. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- **DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: **KAMIS**, tanggal **17 JULI 2014**, oleh kami: **SAUT H. PASARIBU, S.H.** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG, S.H** dan **JANNES ARITONANG, S.H,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 01 Juli 2014 Nomor: 386/PID/2014/PT-MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **RABU**, tanggal: **23 JULI 2014** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HERMAN SEBAYANG, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun para terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**SAMA RAJA MARPAUNG, S.H**

**SAUT H. PASARIBU, S.H**

**JANNES ARITONANG, S.H,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**HERMAN SEBAYANG, S.H**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)